

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

Dalam pengertian ilmu administrasi manajemen, Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku, dengan kata lain Pengawasan merupakan parameter untuk melihat tingkat kemajuan hasil yang dicapai dari rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh sebuah organisasi.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas penentu adanya suatu organisasi adalah adanya tata kerja dan manajemen yang mantap, oleh karena itu perencanaan yang matang dan realistis pengorganisasiannya yang jelas, tanggung jawab akan mempermudah penyelesaian tugas kendala yang muncul dan kekurangan yang terjadi akan ditemukan dalam sistem pengawasan yang memadai.

Sistem pengawasan itu sendiri harus dapat memerankan fungsi ganda yaitu di satu sisi sebagai sarana penegak kekeliruan karena pada hakekatnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini kemungkinan terjadi penyimpangan dengan demikian fungsi pengawasan harus mampu menciptakan situasi kondusif terhadap penegakan disiplin dan etos kerja.

Pengendalian atau Pengawasan tersebut dapat dilakukan langsung (*direct control*) dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung, *on the spot observation* dan *on the spot report* dan Pengawasan dapat dilakukan secara tidak langsung (*indirect control*) dilakukan dengan pelaporan tertulis maupun lisan.

Dari sisi manajemen, Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi satuan kerja (satker).

#### **A. Pengawasan Internal**

Sistem Pengawasan peradilan Agama dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Dan untuk Pengawasan internal dilakukan melalui :

1. Pengawasan melekat (*built in control*) yakni Pengawasan yang dilakukan oleh setiap atasan terhadap bawahannya, baik secara preventif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan (*doelmatigheid*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rech matigheid en wetmatigheid*). Dengan demikian Pengawasan melekat ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan satuan kerja (satker) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dan di lingkungan Peradilan Agama telah diatur khusus berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan petunjuk pelaksanaannya telah diatur melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/006/SK/III/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk lingkungan Pengadilan Agama Marisa, dalam rangka memantau perilaku aparat pengadilan, Pengawasan melekat ini dilakukan secara rutin, berjenjang dan simultan oleh semua jajaran pejabat yang paling rendah sampai ke tingkat pimpinan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Urusan, Panitera Muda, Wakil sekretaris, Wakil Panitera, Panitera/Sekretaris dan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Marisa.

2. Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Dalam pelaksanaannya, Pengawasan fungsional di Pengadilan Agama Marisa, dilakukan secara rutin dan pada bulan Januari 2014 oleh Hakim-Hakim Pengawas Bidang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Agama Marisa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/52/PS.00/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang terdiri dari:

1. Drs. Nasarudin Pampang sebagai Pengarah/ Penanggung Jawab Hakim Pengawas Bidang.
2. Himawan Tatura Wijaya, S.HI. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik.

3. Ulfah, S.Ag., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi persidangan.
4. Royana Latif., sebagai Hakim Pengawas Bidang Kas dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Helvira, S.HI sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi perkara.

Adapun teknis dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada buku pedoman Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Buku II dan Buku IV serta ketentuan pola bindalmin.

Masing-masing Hakim Pengawas bidang telah melaksanakan tugas dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dibuat laporan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa selaku Pengarah/Penanggung Jawab Pengawas. Pengarah/Penanggung Jawab Pengawas membuat rekapitulasi hasil Pengawasan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan untuk diadakan evaluasi secara berkala.

## **B. Evaluasi**

Adapun bahan evaluasi sehubungan dengan hasil pengawasan internal selama kurun waktu tahun 2015 yaitu :

1. Agar pimpinan senantiasa memberi bimbingan teknis kepada para hakim dan pegawai sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju tercapainya peradilan yang agung.
2. Kuasa Pengguna Anggaran memberikan Supervisi dan Konsultasi dalam Pelaksanaan dan penarikan dana, Penatausahaan dokumen serta transaksi

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran (SK. Sekma 02 Tahun 2013)

3. Pimpinan Pengadilan, hendaknya mengontrol dan mengingatkan kepada setiap hakim yang akan pindah tugas, untuk menyelesaikan terlebih dahulu setiap tugas-tugasnya.
4. Majelis Hakim lebih kreatif dalam mengungkap fakta sebagai upaya mencari kebenaran dalam mengambil putusan.
5. Dalam pelaksanaan tugas berhubungan dengan perkara, pelaksana tugas baik ketua majelis, hakim anggota, panitera pengganti, jurusita agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas misalnya membuat putusan, menyusun BAP, melaksanakan pemanggilan dan lain sebagainya agar tidak mengakibatkan kerugian kepada masyarakat.
6. Hakim Majelis harus hati-hati dalam mengutip dalil yang dijadikan pertimbangan hukum.
7. Panitera Pengganti maupun hakim diharapkan dalam mengonsep BAP maupun Putusan hendaklah menggunakan Aplikasi SIADPA.
8. Para Petugas Meja I , Meja II dan Meja III Serta Petugas kasir, Buku Induk, Buku Register, maupun Buku Jurnal Pembuatan Laporan Perkara, disamping pengisian melalui Buku Manual Pola Bindalmin, harus mengaplikasikan juga melalui SIADPA.
9. Setiap Atasan hendaknya mengontrol kerja yang dilaksanakan staf dan senantiasa melakukan pengawasan melekat.

10. Agar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ditahun yang akan datang agar dapat meningkatkan anggaran fasilitas gedung dan fasilitas pelayanan kepada pihak pencari keadilan seperti meubelair, lemari arsip, alat pengolah data dan IT, fasilitas ruang tunggu serta TV media center.